

Efektifitas Penerapan Pasal 303 Bis Kuhp Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2303/Pid.B/2024/Pn.Sby)

¹Arvael Alexander, ²Mohammad Roesli, ³Supolo Setyo Wibowo

^{1,2,3}Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

arvaelalexander@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of Article 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP) against online gambling offenders in Decision No. 2303/Pid.B/2024/PN Surabaya, as well as to explore the legal considerations taken by the judge in delivering the verdict. The research method applies a normative juridical approach by examining relevant legislation and conducting a case study. The findings indicate that the defendant was proven to have engaged in online gambling through a website and was convicted under Article 303 bis paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), receiving a prison sentence of 1 year and 2 months. In its considerations, the court emphasized aggravating factors, namely that the defendant's actions did not support the government's efforts to eradicate gambling and that he had a prior criminal record. Meanwhile, the mitigating factors included the defendant's confession and genuine remorse. The study concludes that the application of Article 303 bis of the KUHP is appropriate for offenders acting as players rather than as organizers.

Keywords: *Judicial Consideration, Law Enforcement, Online Gambling*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan Pasal 303 bis KUHP terhadap pelaku perjudian *online* dalam Putusan Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Surabaya serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku dan menganalisis studi kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan praktik perjudian melalui situs *web*, sehingga dijatuhi pidana bersalah berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai adanya faktor yang memperberat, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan judi serta adanya catatan pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan faktor yang meringankan meliputi sikap jujur terdakwa dalam mengakui kesalahan dan penyesalannya. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 bis KUHP tepat digunakan bagi pelaku yang berperan sebagai pemain, bukan sebagai penyelenggara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian *Online*, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan, termasuk meningkatnya praktik perjudian berbasis daring. Meskipun hukum pidana Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik judi *online* tetap marak terjadi karena kemudahan akses dan sifatnya yang sulit diawasi (Marpiansa, M. H., Suherman, A., & Agussalim, A, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi hukum pidana, khususnya ketika pelaku hanya berperan sebagai pemain, bukan penyelenggara (Hamzah & Rahayu, 1983). Studi kasus Putusan Nomor

2303/Pid.B/2024/PN Surabaya memberikan gambaran nyata bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku perjudian *online*.

Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan hukum yang efektif serta konsistensi dengan asas-asas hukum. Penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, merupakan sarana untuk mengaktualisasikan cita-cita kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Apabila norma tersebut dilanggar, konsekuensi logis yang timbul adalah penerapan sanksi pidana. Hakikat penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan gagasan normatif dalam bentuk nyata, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini dicapai melalui penataan peran, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum sesuai bidangnya masing-masing, yang bekerja atas dasar koordinasi serta kerja sama yang efektif. Dalam masyarakat masa kini yang kompleks, serta memiliki tingkat kepekaan tinggi, para penegak hukum juga berkembang semakin rumit dan cenderung birokratis. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, Dalam arti luas, ia mencakup segala bentuk aktivitas penataan dan penerapan hukum serta tindakan atas pelanggaran hukum. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum sering dimaknai sebatas tindakan aparat penegak hukum yang berfungsi menjamin berlakunya peraturan dengan menggunakan kewenangan yang bersifat memaksa apabila diperlukan (Anggapurana, 2022).

Berjalannya hukum di tengah masyarakat tidak hanya bergantung pada sadar akan hukumnya para masyarakat, melainkan juga sangat ditentukan oleh para pejabat penegak hukum. Sering kali aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara efektif karena oknum aparat tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Pelanggaran semacam ini menjadi contoh buruk yang menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu, integritas, moralitas, dan sikap teladan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, sebab posisi mereka rawan terhadap praktik suap serta penyalahgunaan kekuasaan. Penegak hukum berperan sebagai teladan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan publik. Mereka harus mampu menjalin komunikasi efektif serta memperoleh pemahaman dari masyarakat yang menjadi sasaran. Selain itu, penegak hukum perlu memainkan peran yang diterima dan dihargai oleh masyarakat. Penting juga bagi mereka untuk memanfaatkan elemen-elemen tradisi tertentu agar mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lebih jauh, penegak hukum harus pandai menentukan waktu dan situasi yang tepat untuk mengenalkan aturan atau prinsip hukum baru sekaligus menampilkan contoh perilaku yang patut ditiru (Arrasyid, 2000).

Menurut Gustav Radbruch, hukum ada tiga tujuan utama, yaitu memberikan kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, menghadirkan kemanfaatan atau bisa disebut *zweckmassigkeit*, dan mewujudkan keadilan atau *gerechtigkei*t. Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan gagasan yang diajarkan dalam teori Cita Hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kerja sama yang harmonis antara berbagai subsistem hukum, termasuk substansi, struktur, dan budaya hukum. Penegak hukum harus memperhatikan ketiga subsistem ini secara saksama untuk memastikan penegakan hukum yang efektif (Hiariej, 2016).

Esensinya, tiap-tiap tindakan pidana memiliki unsur tertentu. Mengenai unsur tersebut, terdapat dua pandangan utama, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Penganut aliran monistis beranggapan bahwa seluruh syarat yang menjadi dasar penjatuhan pidana termasuk ke dalam unsur tindakan pidana (Iqbal Sapero Sanggriho, & Ruly Kesuma Dinata, 2025). Sedangkan penganut aliran dualistis berpendapat bahwa unsur

tindak pidana hanya sebatas aspek-aspek yang melekat pada perbuatan pidana. Adapun menurut para ahli yang mengikuti aliran monistis, unsur tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut. E. Metzger menyebutkan bahwa tindak pidana setidaknya mengandung 3 (tiga) unsur pokok, yaitu sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, serta adanya ancaman. Berbeda dengan Metzger, Simon merinci unsur tindak pidana secara lebih luas, yakni: adanya ancaman pidana, sifat tidak taat hukum, melakukan kesalahan, merupakan suatu perbuatan manusia baik berupa perbuatan kebaikan maupun keburukan, serta dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (Kartono, 2010).

Simons menjelaskan bahwa tindak pidana memiliki beberapa unsur pokok, yaitu: adanya ancaman pidana, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, berupa perbuatan manusia baik dalam bentuk tindakan maupun kelalaian, serta dilakukan oleh seseorang yang cakap bertanggung jawab (Indrawan, K., & Dinata, M. R. K, 2025). Sementara itu, Moeljatno merumuskan unsur tindak pidana secara lebih ringkas, yakni: adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan memiliki sifat melawan hukum (Lamintang, 1984b).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta aturan terkait. Kemudian, pendekatan kasus, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2303/Pid.B/2024. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan ketentuan KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum pidana dan kajian akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode silogisme dengan pola deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukuman atau pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya sama-sama bermakna sebagai bentuk balasan yang menimbulkan penderitaan (Lamintang, 1984a). Hukum pidana di Indonesia yang digunakan ini menganut warisan berasal dari Belanda. Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan istilah dari bahasa Belanda. Jika diberi arti ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki banyak variasi. Muncul berbagai penafsiran berbeda dalam bahasa Indonesia mengenai arti "*strafbaarfeit*", seperti perbuatan, peristiwa, tindakan, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebagainya. Menurut Simons, "*strafbaarfeit* adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dianggap layak untuk dikenakan hukuman karena melanggar hukum" (Marlina, 2009).

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, hukum pidana dipahami sebagai cabang hukum yang menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem hukum suatu negara, dengan fungsi mengatur serta menentukan tindakan yang tidak boleh dilakukan, dan memberikan ancaman pidana terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran tersebut (Moeljatno, 2002). Secara yuridis, *strafbaarfeit* telah dipahami sebagai tindak pidana, delik, atau peristiwa pidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat, serta *feit* yang bermakna tindakan, pelanggaran, atau peristiwa. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut sering disebut *delict*, yang menunjuk pada perbuatan yang oleh hukum dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai tanggung jawab, karena perbuatan tersebut melanggar norma yang

ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana (Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ketut Adi Wirawan, 2023).

Perjudian dalam KUHP: Pasal 303 dan Pasal 303 Bis dalam sistem hukum pidana Indonesia, perjudian dipandang sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesopanan. Hal ini karena praktik perjudian tidak hanya berdampak pada pelaku secara pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak tatanan sosial, bahkan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, KUHP secara khusus mengatur larangan dan ancaman pidana bagi setiap bentuk perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis (Muladi & Arief, 1992).

A. Pasal 303 KUHP

Pasal ini menjadi dasar utama dalam menjerat tindak pidana perjudian. Ancaman hukumannya cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Isi pasal tersebut menekankan bahwa setiap tindakan perjudian yang dilakukan tanpa izin dari penguasa dianggap sebagai tindak pidana. Ada lima macam kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1):

1. Menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian. Misalnya seseorang menyediakan rumah, ruangan, atau sarana khusus bagi orang-orang untuk berjudi, lalu menjadikannya sebagai sumber penghasilan tetap.
2. Turut serta dalam suatu usaha perjudian tanpa izin, Seseorang tidak menjadi bandar utama, tetapi ikut terlibat, misalnya dengan menyewakan tempat atau membantu mengelola permainan.
3. Menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum. Bukan sekadar kepada individu tertentu, melainkan terbuka bagi siapa saja. Contohnya menggelar permainan di tempat terbuka tanpa syarat khusus. Turut serta dalam usaha perjudian yang tidak dijadikan mata pencaharian.'
4. Meskipun bukan sumber nafkah tetap, keterlibatan dalam kegiatan usaha perjudian tetap dilarang jika tidak ada izin.
5. Turut serta dalam permainan judi yang dijadikan mata pencaharian. Di sini pelaku ikut bermain judi sendiri, tetapi menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama.

Pasal 303 juga memuat penjelasan mengenai pengertian perjudian, yakni setiap permainan yang hasilnya pada umumnya bergantung pada keberuntungan, sekalipun ada unsur keterampilan. Semua bentuk taruhan, baik atas perlombaan, pertandingan, maupun pertarungan lain yang tidak langsung dilakukan oleh peserta lomba, tetap masuk kategori perjudian. Unsur melawan hukum utama dalam pasal ini adalah "tanpa izin". Artinya, jika ada izin resmi dari pejabat berwenang, sifat pidana dianggap gugur. Namun, unsur izin ini kemudian menimbulkan kritik karena bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Dari sisi subjek hukum, Pasal 303 lebih diarahkan kepada penyelenggara atau bandar. Mereka adalah pihak yang membuka kesempatan, mengelola, atau mengambil keuntungan dari praktik perjudian.

B. Pasal 303 Bis KUHP

Jika Pasal 303 lebih menekankan kepada pihak penyelenggara, maka Pasal 303 bis ditujukan kepada pemain judi. Ancaman pidana yang diatur lebih ringan, yakni penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Ada dua bentuk kejahatan dalam Pasal 303 bis:

1. Bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang melanggar Pasal 303. Contohnya, seseorang ikut bermain di tempat perjudian ilegal yang diselenggarakan tanpa izin.

2. Turut serta bermain judi di jalan umum, pinggir jalan, atau tempat terbuka untuk umum tanpa izin. Misalnya praktik judi di pasar malam, jalanan, atau lapangan terbuka. Jika pelaku mengulangi perbuatan (residivis) dalam waktu kurang dari dua tahun sejak putusan pidana sebelumnya, ancaman hukuman dapat meningkat menjadi penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp15 juta.

Dengan demikian, Pasal 303 bis memperluas jangkauan hukum, sehingga tidak hanya bandar yang dihukum, tetapi juga pemain judi yang menikmati kesempatan tersebut. Perbedaan Pokok Pasal 303 dan Pasal 303 bis: Pasal 303, fokus pada bandar atau penyelenggara yang menyediakan sarana perjudian. Pasal 303 bis, fokus pada pemain yang ikut serta dalam perjudian. Keduanya sama-sama menekankan unsur "tanpa izin" sebagai inti dari sifat melawan hukumnya. Secara historis, aturan mengenai perjudian dalam KUHP adalah warisan kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial masih memberi kemungkinan untuk mengizinkan perjudian, dengan alasan agar mudah mengawasi serta menarik keuntungan dari pajak. Oleh sebab itu, unsur izin menjadi kunci: jika perjudian diselenggarakan dengan izin, maka tidak dianggap melawan hukum (Madaniyyah, F., Abdul Fiqor, K. F., & Munawar, E, 2024).

Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama yang dipengaruhi nilai-nilai agama, perjudian dilarang dalam bentuk apa pun. Norma agama menegaskan bahwa segala bentuk perjudian, baik skala kecil maupun besar, tetap tercela dan merugikan. Bahkan pejabat yang memberi izin pun dipandang ikut bersalah (Ramli, La Ode Ismail, 2024). Karena itu, dalam wacana pembaruan KUHP Nasional, banyak ahli berpendapat bahwa unsur izin seharusnya dihapus, sehingga segala bentuk perjudian dipandang sebagai tindak pidana tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan nilai sosial dan moral bangsa, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif perjudian (Tuwo, 2016).

Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Adirio terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian online dengan memainkan slot berjudul "*Captain's Bounty*" melalui situs armada777.com. Fakta persidangan menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, mulai dari pendaftaran akun secara pribadi, melakukan pengisian saldo atau deposit melalui aplikasi dompet digital DANA, hingga menggunakan uang asli untuk memasang taruhan. Proses tersebut membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya sekedar mencoba, tetapi telah aktif memanfaatkan layanan perjudian *online* dengan sadar. Perilaku ini memenuhi ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang melarang setiap orang menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 303 KUHP.

Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya melihat pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menimbang kondisi pribadi serta dampak dari tindakan terdakwa. Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian, khususnya dalam bentuk *online* yang semakin meluas di masyarakat. Terdakwa juga memiliki catatan pernah menjalani hukuman sebelumnya, sehingga menandakan adanya kecenderungan mengulangi perbuatan melawan hukum. Sedangkan hal yang meringankan yaitu, Terdakwa bersikap jujur dan terbuka dalam persidangan dengan mengakui seluruh perbuatannya. Terdakwa menunjukkan penyesalan dan menyatakan janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian efek jera melalui pidana penjara, dan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri (Hutasoit, Hermon N. H., and Gede Made Swardhana, 2019).

Jika ditinjau dari aspek penerapan hukum, penggunaan Pasal 303 bis KUHP dalam perkara ini dapat dinilai sudah tepat dan proporsional. Hal ini karena terdakwa terbukti hanya berperan sebagai pemain atau pengguna layanan perjudian *online*, bukan sebagai penyelenggara situs maupun pihak yang mendapatkan keuntungan dari operasional perjudian tersebut. Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih sesuai apabila ditujukan kepada pihak yang menyediakan, mengelola, atau memfasilitasi perjudian melalui sistem elektronik, misalnya pengelola situs, admin, atau pihak yang melakukan promosi. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya memperlihatkan konsistensi penegakan hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai pembedaan peran antara pemain dan penyelenggara perjudian *online*. Putusan ini juga memiliki nilai strategis sebagai sarana efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, agar tidak terjerumus dalam praktik perjudian *online* yang merugikan diri sendiri sekaligus bertentangan dengan hukum. Lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan bagaimana pengadilan mampu membaca konteks sosial yang berkembang. Perjudian *online* kerap dianggap “ringan” oleh sebagian masyarakat karena hanya dilakukan melalui gawai dan aplikasi digital, padahal dampaknya sama dengan perjudian konvensional. Oleh karena itu, sikap tegas pengadilan dalam menjatuhkan pidana tetap penting, agar praktik ini tidak semakin meluas dan menormalisasi perjudian di era digital.

Penutup

Melalui berbagai penjelasan, analisis, dan juga fakta yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa telah memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam.

1. Penerapan Hukum pidana kasus perjudian *online* oleh Majelis hakim terhadap terdakwa dalam kasus putusan perkara bomor 2303/Pid.B/2024/PN Sby menurut penulis sudah tepat. Penuntut umum didalam pembahasan menggunakan 2 dakwaan antara lain dakwaan PERTAMA pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan KEDUA pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua dakwaan tersebut memiliki dua unsur yang berbeda, dan majelis hakim menilai bahwa dari kedua dakwaan dari penuntut umum yang terbukti sah dan menyakinkan bersalah adalah Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan terdakwa dan unsur-unsur yang terdapat didalam pasal saling bersinambungan.
2. Kemudian dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap kasus perjudian *online* dalam kasus perkara nomor 2303/Pid.B/2024/PN Sby menurut penulis juga telah tepat karena majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah berdasarkan keterangan saksi pertama Djohan Djaya Saputro dan saksi kedua Putra Febrian, kemudian disusul keterangan terdakwa, serta alat bukti yang merupakan barang bukti milik terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan. Selanjutnya alat bukti tersebut juga mendukung fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan menyakinkan hakim bahwa terdakwa telah sah melakukan tindak pidana perjudian *online* dan Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.

Daftar Pustaka

- Anggapurana, I. B. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Arrasyid. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

- Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ketut Adi Wirawan. (2023). Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 1–5. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6677>
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademik Pressindo.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Hutasoit, Hermon N. H., and Gede Made Swardhana. (2019). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 : 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528>.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. . (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 683–687. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- Iqbal Sapero Sanggriho, & Ruly Kesuma Dinata. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Judi Online dalam Kajian Putusan Pengadilan Kotabumi. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 12301–12310. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3254>
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial*. Rajawali Press.
- Lamintang. (1984a). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. (1984b). *Hukum Panitensier Indonesia*. Armico.
- Marlina. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marpiansa, M. H., Suherman, A., & Agussalim, A. (2024). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN UU ITE. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(9), 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i9.6381>
- Madaniyyah, F., Abdul Fiqor, K. F., & Munawar, E. (2024). Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 793–802. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.323>
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Ramli, La Ode Ismail. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pengguna Sarana Aplikasi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 382–391. Retrieved from <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/367>
- Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5(1).